



## BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 194/KEP/DIKNAS/2007

### T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

### BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI penerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah sekolah baru.
  - Bahwa pendirian SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
  - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

**Mengingat**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3413)

### MEMUTUSKAN

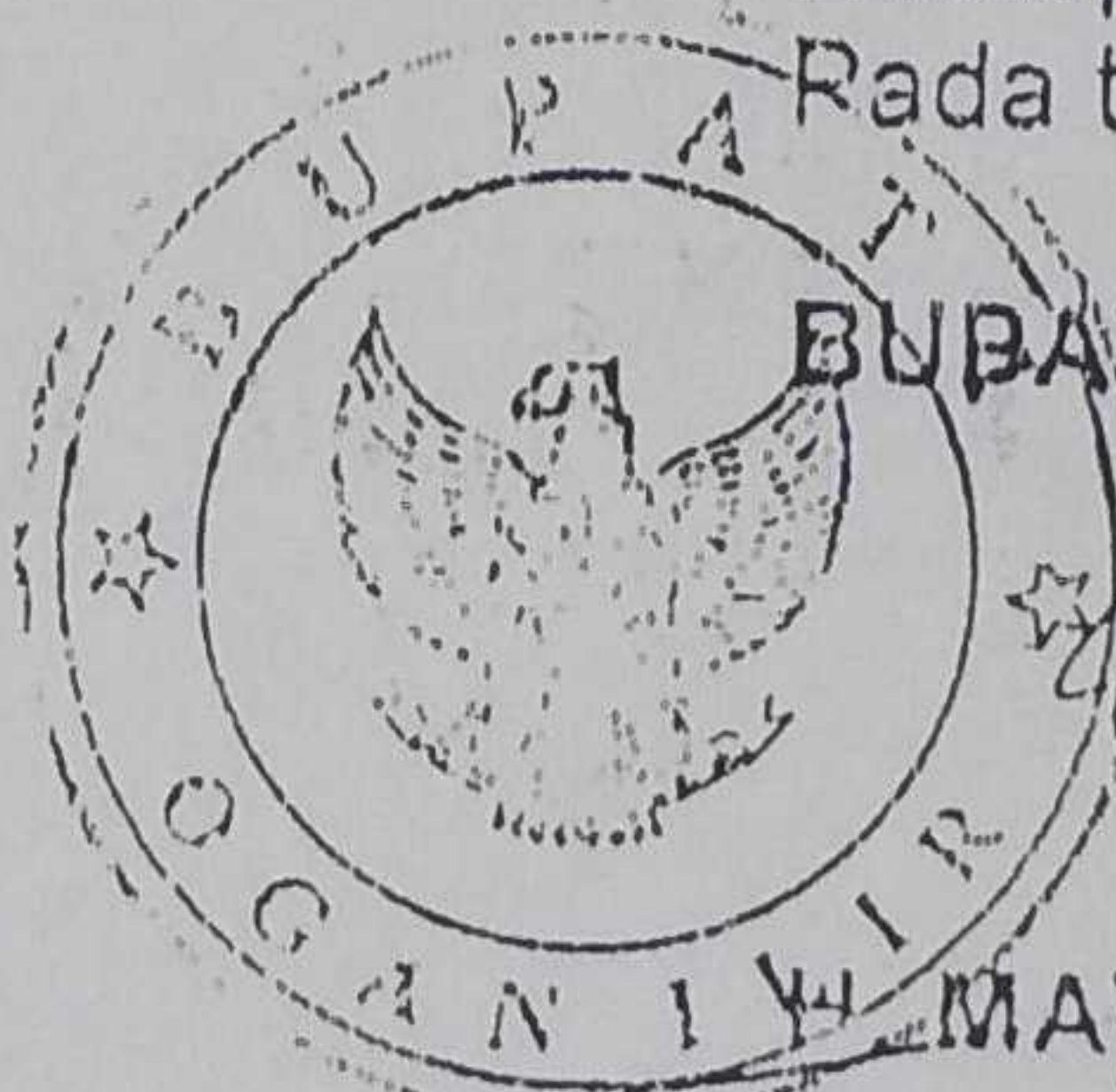
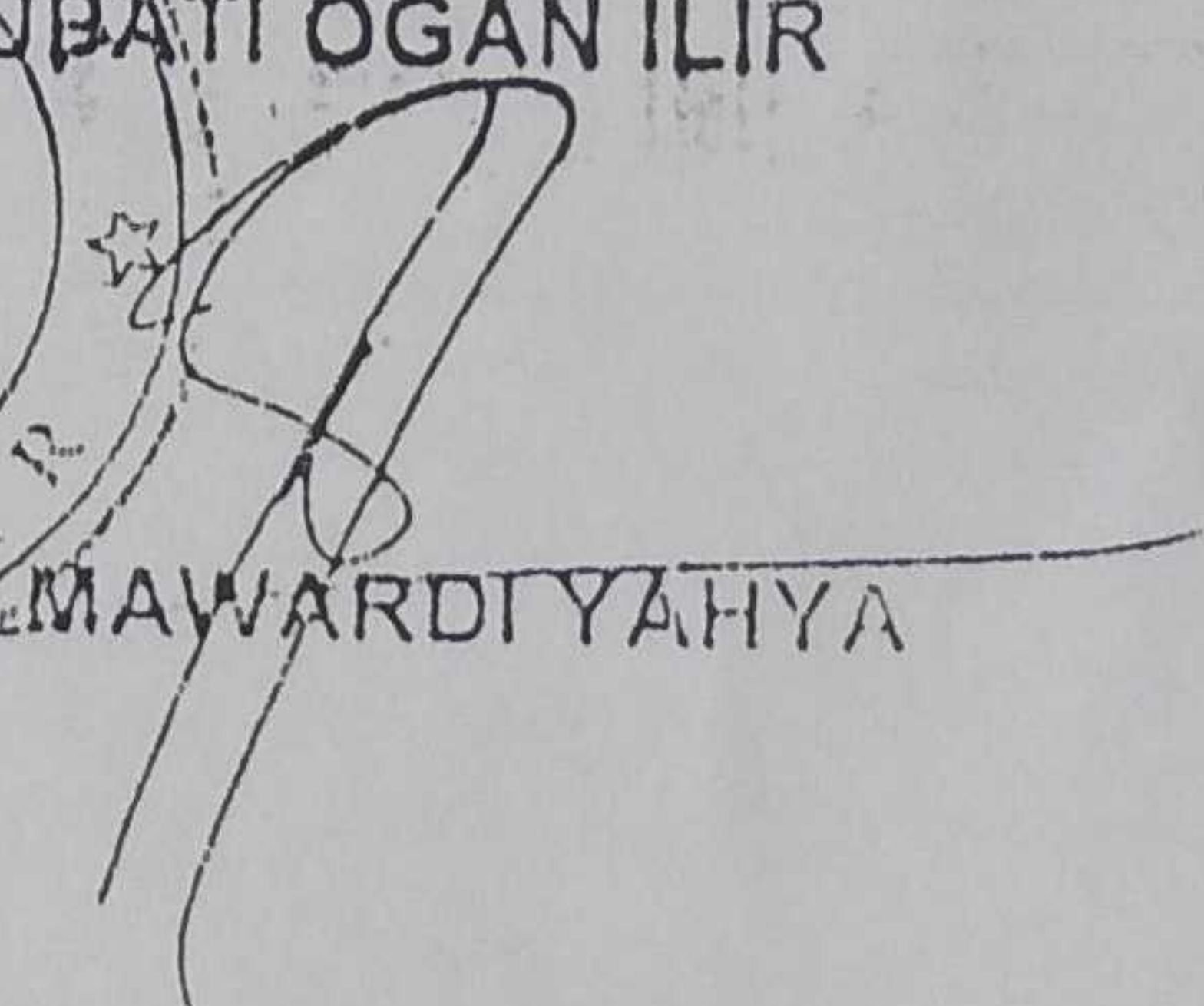
**Memetapkan**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR



- PERTAMA** Mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMP Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** Mendirikan Sekolah Kejuruan Negeri di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMK Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini ;
- KEEMPAT** SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri tersebut pada diktum Pertama, Kedua dan Ketiga Mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Ilir ;
- KEENAM** Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 09 April 2007

  
**BUPATI OGAN ILIR**  
  
MAWARDIYAHYA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir



Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir  
Nomor : 194 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007  
Tanggal : 09 April 2007

NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI  
KABUPATEN OGAN ILIR

| No | NAMA SOKOLAH BARU                 | DESA             | TAHUN BERDIRI | NOMOR INDUK SEKOLAH |
|----|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1  | 2                                 |                  | 3             | 4                   |
| 1. | SMA NEGERI 1<br>INDRALAYA SELATAN | TANJUNG LUBUK    | 2006          | 30.16.10.08.06.01   |
| 2. | SMA NEGERI 1<br>RAMBANG KUANG     | TAMBANG RAMBANG  | 2006          | 30.16.10.02.06.01   |
| 3. | SMA NEGERI 1<br>LUBUK KELIAT      | BETUNG           | 2006          | 30.16.10.03.06.01   |
| 4. | SMA NEGERI 3<br>TANJUNG RAJA      | ULAK KERBAU BARU | 2007          | 30.16.10.14.07.03   |
| 5. | SMA NEGERI 1<br>KANDIS            | KANDIS           | 2007          | 30.16.10.10.07.01   |

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 09 April 2007

BUPATI OGAN ILIR  
H. MAWARDIYAHYA